



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2020-2025 dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa 12 (dua belas) orang anggota Majelis Wali Amanat periode tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri, dan berubah status kepegawaian;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat, perlu

menata kembali periodisasi dan keanggotaan Majelis Wali Amanat;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu adanya peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat;
- e. bahwa untuk menata kembali periodisasi dan keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret periode 2020-2025, belum menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- g. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dalam huruf f, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat, perlu menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Majelis Wali Amanat UNS yang selanjutnya disebut MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan,

memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin ilmu dan program vokasi.
9. Senat Akademik Sekolah yang selanjutnya disingkat SAS adalah organ Sekolah yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
11. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UNS dan Mahasiswa.
12. Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
13. Ikatan Keluarga Alumni UNS yang selanjutnya disebut IKA UNS adalah wadah berkumpulnya setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
16. Dewan Mahasiswa adalah lembaga legislatif mahasiswa UNS.
17. Panitia Pemilihan Anggota MWA yang selanjutnya disingkat PPAMWA adalah panitia yang dibentuk oleh SA untuk

melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA.

BAB II ANGGOTA MWA

Pasal 2

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SA;
 - d. wakil dari Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
 - e. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - f. wakil dari Alumni sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
 - dan
 - h. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c karena jabatan atau *ex officio*.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bukan merupakan Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan UNS.
- (6) Anggota MWA yang berasal dari wakil Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bukan merupakan Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan UNS.
- (7) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 3

Untuk menjadi anggota MWA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j harus dibuktikan dengan kelengkapan administrasi terdiri atas:
- a. formulir pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) dari instansi yang berwenang;
 - f. fotokopi e-KTP; dan
 - g. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup, meliputi:
 - 1. komitmen untuk menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 2. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
 - 3. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain; dan
 6. kesanggupan menjalankan tugas sebagai anggota MWA dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Format kelengkapan administrasi bakal Calon anggota MWA ditetapkan oleh PPAMWA.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wakil dari Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. memiliki kepedulian yang tinggi pada pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - b. memiliki jejaring kerja dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau dunia usaha yang berhubungan dengan pendidikan tinggi.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan kepedulian yang tinggi pada pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - b. dokumen yang menunjukkan adanya jejaring kerja dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau dunia usaha yang berhubungan dengan pendidikan tinggi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wakil dari SA dengan ketentuan:
 - a. sebagai anggota SA; dan
 - b. tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai SA; dan
 - b. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wakil dari Alumni dengan ketentuan:
- a. pernah atau sedang menjadi pengurus IKA UNS; dan
 - b. menjadi anggota IKA UNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai pengurus IKA UNS; dan
 - b. fotokopi kartu anggota IKA UNS.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wakil Tenaga Kependidikan dengan ketentuan:
- a. Tenaga Kependidikan tetap yang memiliki pengalaman jabatan tugas tambahan paling rendah sebagai koordinator di lingkungan UNS dan/atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan; dan
 - c. tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fotokopi kartu pegawai yang masih berlaku;
 - b. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - c. legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir; dan
 - d. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wakil dari Mahasiswa dengan ketentuan:
- a. sebagai Mahasiswa aktif UNS;
 - b. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dan/atau prestasi nonakademik tingkat nasional dan/atau tingkat internasional; dan
 - c. pernah atau sedang menjadi pengurus organisasi Mahasiswa di lingkungan UNS.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fotokopi kartu Mahasiswa UNS yang masih berlaku;
 - b. legalisir transkrip nilai terakhir dan/atau bukti prestasi nonakademik; dan
 - c. keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi Mahasiswa di lingkungan UNS.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 10

- (1) SA membentuk PPAMWA.
- (2) Keanggotaan PPAMWA ditetapkan dalam sidang pleno khusus SA.

- (3) Susunan keanggotaan PPAMWA terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas Rektor dan ketua dewan profesor.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh ketua SA, merangkap sebagai anggota PPAMWA.
- (6) Anggota PPAMWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan anggota SA yang berasal dari Fakultas dan Sekolah masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- (7) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipilih dalam sidang pleno SAF dan SAS.
- (8) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh ketua SAF dan SAS kepada ketua SA untuk ditetapkan dalam sidang pleno khusus SA.
- (9) Anggota SA yang telah dipilih sebagai anggota PPAMWA tidak dapat dicalonkan sebagai anggota MWA.

Pasal 11

- (1) PPAMWA bertanggung jawab kepada SA.
- (2) PPAMWA mempunyai tugas:
 - a. menyusun tahapan dan jadwal pemilihan calon anggota MWA;
 - b. menyusun tata tertib pemilihan calon anggota MWA;
 - c. melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika UNS dan masyarakat melalui pengumuman pada laman UNS, media cetak dan/atau media elektronik;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon anggota MWA; dan
 - e. memfasilitasi pemilihan calon anggota MWA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan calon anggota MWA, PPAMWA dibantu oleh sekretariat PPAMWA yang berasal dari sekretariat SA.
- (4) Masa kerja PPAMWA berakhir setelah penetapan keanggotaan MWA.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA MAJELIS
WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PPAMWA melaksanakan pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. SA;
 - c. Alumni;
 - d. Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Mahasiswa.
- (2) PPAMWA menerima dan melakukan seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota MWA wakil dari Masyarakat dan SA kepada SA.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota MWA wakil dari Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa masing-masing kepada IKA UNS, wakil rektor bidang umum dan sumber daya manusia dan kepala biro umum dan sumber daya manusia, dan ketua Dewan Mahasiswa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat
Wakil dari Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Dalam hal Masyarakat didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelengkapan persyaratan harus disertai dengan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota MWA.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kurang dari 5 (lima) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 5 (lima) orang, anggota SA dapat mengusulkan Masyarakat untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Masyarakat.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam sidang pleno khusus SA.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat Wakil dari Senat Akademik

Pasal 15

- (1) SAF dan SAS mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon anggota MWA wakil dari SA yang merupakan anggota SA dan berasal dari Fakultas dan Sekolah.
- (2) Usulan 1 (satu) orang bakal calon anggota MWA wakil dari SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari pemilihan yang diselenggarakan dalam sidang pleno SAF dan SAS.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) SAF dan SAS mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon anggota MWA wakil dari SA sesuai hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPAMWA.

- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (7) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari SA.
- (8) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam sidang pleno khusus SA.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat Wakil dari Alumni

Pasal 16

- (1) Alumni dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota MWA.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 3 (tiga) orang, ketua umum IKA UNS dapat mengusulkan Alumni untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Alumni paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Alumni.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada ketua umum IKA UNS.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat
Wakil dari Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Tenaga Kependidikan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota MWA.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 3 (tiga) orang, wakil rektor bidang umum dan sumber daya manusia dapat mengusulkan Tenaga Kependidikan untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wakil rektor bidang umum dan sumber daya manusia.

Bagian Keenam

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Wali Amanat
Wakil dari Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota MWA.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 3 (tiga) orang, ketua Dewan Mahasiswa dapat mengusulkan Mahasiswa untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada ketua Dewan Mahasiswa.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN

CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemilihan calon anggota MWA wakil dari Masyarakat dan SA dilakukan dalam sidang pleno khusus SA.
- (2) Sidang pleno khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris SA.
- (3) Undangan sidang pleno khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota SA paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang pleno khusus SA.

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon anggota MWA wakil dari Alumni dilakukan dalam rapat pengurus IKA UNS.
- (2) Rapat pengurus IKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua umum dan sekretaris umum pengurus IKA UNS.

- (3) Undangan rapat pengurus IKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh pengurus paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pengurus IKA UNS.
- (4) Pengurus IKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurus IKA UNS tingkat pusat.

Pasal 24

- (1) Pemilihan calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dilakukan dalam rapat Tenaga Kependidikan.
- (2) Rapat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh wakil rektor bidang umum dan sumber daya manusia dan kepala biro umum dan sumber daya manusia.
- (3) Undangan rapat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Tenaga Kependidikan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat Tenaga Kependidikan.

Pasal 25

- (1) Pemilihan calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa dilakukan dalam rapat Dewan Mahasiswa.
- (2) Rapat Dewan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris jenderal Dewan Mahasiswa.
- (3) Undangan rapat Dewan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh pengurus paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat Dewan Mahasiswa.

Pasal 26

- (1) Setiap sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila sidang atau rapat dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) peserta sidang atau rapat.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sidang atau rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang atau rapat dapat dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pemilihan calon anggota MWA dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis, langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh peserta sidang atau rapat yang hadir dalam sidang atau rapat.
- (4) Pemungutan suara secara tertulis dilakukan dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA pada kertas suara.

Bagian Kedua

Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat

Wakil dari Masyarakat melalui Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari Masyarakat dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari Masyarakat dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari Masyarakat dicantumkan dalam kertas suara; dan
 - b. setiap anggota SA memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang sekretariat SA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota SA;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 4 (empat) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;

- d. dalam hal terdapat kurang atau lebih dari 4 (empat) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari Masyarakat yang mendapatkan suara terbanyak kesatu sampai dengan keempat ditetapkan sebagai calon terpilih; dan
 - g. dalam hal perolehan suara keempat sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari Masyarakat dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam sidang pleno khusus SA.

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat

Wakil dari Senat Akademik melalui Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari SA dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari SA sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari SA dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari SA dicantumkan dalam kertas suara; dan
 - b. setiap anggota SA memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari SA sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang sekretariat SA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota SA;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 7 (tujuh) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;

- d. dalam hal terdapat kurang atau lebih dari 7 (tujuh) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkar, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari SA yang mendapatkan suara terbanyak kesatu sampai dengan ketujuh ditetapkan sebagai calon terpilih; dan
 - g. dalam hal perolehan suara ketujuh sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari SA dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam sidang pleno khusus SA.

Bagian Keempat

Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil dari Alumni melalui Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari Alumni dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari Alumni sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari Alumni dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari Alumni dicantumkan dalam kertas suara; dan
 - b. setiap peserta rapat pengurus IKA UNS memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari Alumni sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pengurus IKA UNS;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;

- d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari Alumni yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - g. dalam hal perolehan suara terbanyak kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama banyak tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari Alumni dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam rapat pengurus IKA UNS.
- (5) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh ketua dan sekretaris pengurus IKA UNS dalam sidang pleno khusus SA untuk ditetapkan sebagai calon anggota MWA wakil dari Alumni.

Bagian Kelima

Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat

Wakil dari Tenaga Kependidikan melalui Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
- a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dicantumkan dalam kertas suara; dan
 - b. setiap peserta rapat Tenaga Kependidikan memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Tenaga Kependidikan;

- b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - g. dalam hal perolehan suara terbanyak kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama banyak tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam rapat Tenaga Kependidikan.
- (5) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh wakil rektor bidang umum dan sumber daya manusia dan kepala biro umum dan sumber daya manusia dalam sidang pleno khusus SA untuk ditetapkan sebagai calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan.

Bagian Keenam

Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat

Wakil dari Mahasiswa melalui Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari Mahasiswa dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari Mahasiswa dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa dicantumkan dalam kertas suara; dan

- b. setiap peserta rapat Dewan Mahasiswa memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pengurus Dewan Mahasiswa;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - g. dalam hal perolehan suara terbanyak kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama banyak tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan kedalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam rapat Dewan Mahasiswa.
- (5) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh ketua dan sekretaris jenderal Dewan Mahasiswa dalam sidang pleno khusus SA untuk ditetapkan sebagai calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 33

- (1) Calon anggota MWA terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 Ayat (5) diusulkan sebagai calon anggota MWA.

- (2) SA mengusulkan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta calon anggota MWA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA UNS.
- (3) Pengusulan calon anggota MWA kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah sidang pleno khusus SA.
- (4) Surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan berita acara pemilihan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 34

- (1) Masa jabatan anggota MWA selama 5 (lima) tahun.
- (2) Khusus bagi anggota MWA wakil dari Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (3) Keanggotaan MWA berakhir atau anggota MWA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - f. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.
- (4) Pemberhentian keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan dalam Sidang Pleno MWA dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggantiannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti.

- (6) Kekosongan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimintakan kepada SA untuk memilih anggota MWA dari unsur yang diberhentikan.
- (7) Anggota MWA yang dipilih oleh SA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh SA kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA pengganti antar waktu.

BAB IX

PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA yang mewakili setiap unsur, penggantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA ini.
- (2) Anggota MWA pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikannya.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Anggota MWA wakil dari SA yang dipilih dari anggota SA periode 2023-2028 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA periode 2024-2029.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN
WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



[Handwritten signature]
DIEM ANWAR MAKARIM